



MODALITAS KETERPILIHAN CALEG PEREMPUAN DALAM DINAMIKA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI PROVINSI BALI

Putu Ima Cahaya Sari Wedanti ¹⁾, Tedi Erviantono ²⁾, Piers Andreas Noak ³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: cahaya.sari@icloud.com³⁾, erviantono2@yahoo.com²⁾, Piersandreasnoak@unud.ac.id³⁾

Abstract (English)

In terms of politics, the composition of women in strategic/leadership positions that can determine policies in government, both at the regional and central levels, is still relatively small. As is known, the patrilineal environment limits women to social activities and makes them trapped in household duties, thus negatively affecting interactions with the community. With a descriptive qualitative research method accompanied by data from literature studies, this study seeks to review the modalities and bargaining power possessed by women politicians who were able to be elected in the dynamics of the Legislative Election in Bali Province in 2019. The results of this study found that in the 2019 Bali Provincial legislative elections, female legislative candidates must have modalities in the form of political capital and social capital, such as: political experience; support from traditional leaders and political parties with a large mass base; and have kinship or family connections that have social influence.

Article History

Submitted: 31 Januari 2025

Accepted: 5 Februari 2025

Published: 6 Februari 2025

Key Words

Modalitas Keterpilihan Caleg Perempuan Dalam Dinamika Pemilihan Legislatif

Abstrak (Indonesia)

Secara politik, komposisi perempuan dalam mengisi posisi penting atau pimpinan yang memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan di pemerintahan, baik di level daerah maupun nasional, masih tergolong rendah. Seperti yang diketahui, lingkungan patrilineal membatasi perempuan pada kegiatan sosial dan membuat mereka terjebak dalam tugas rumah tangga, sehingga berpengaruh negatif terhadap interaksi dengan masyarakat. Dengan metode penelitian berjenis kualitatif deskriptif dengan data dari studi literatur, penelitian ini berupaya meninjau modalitas dan daya tawar yang dimiliki calon politisi perempuan terpilih di dalam dinamika pemilihan umum anggota dewan daerah di Provinsi Bali tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemilihan umum legislatif Provinsi Bali tahun 2019, calon legislatif perempuan wajib memiliki modalitas berupa modal politik dan modal sosial, seperti: pengalaman politik; dukungan tokoh adat dan partai politik dengan basis massa yang besar; serta memiliki kekerabatan atau koneksi keluarga yang memiliki pengaruh secara sosial.

Sejarah Artikel

Submitted: 31 Januari 2025

Accepted: 5 Februari 2025

Published: 6 Februari 2025

Kata Kunci

Modalitas Keterpilihan Caleg Perempuan Dalam Dinamika Pemilihan Legislatif

PENDAHULUAN

Keterwakilan perempuan baik dalam penyelenggaraan negara ataupun pada suatu konstelasi politik dapat dimaknai dari bagaimana ruang yang tersedia bagi perempuan untuk dapat berada dalam kedudukan politik secara strategis. Hak politik dapat dilihat sebagai salah satu pemenuhan hak bagi setiap manusia (khususnya peran perempuan) yang sangat mendasar untuk hidup dan bermasyarakat dalam suatu negara.

Di Indonesia, khususnya di beberapa daerah yang melekat dengan sistem kebudayaan patriarkis, perempuan acap kali ditempatkan pada kedudukan *secondary choice* dalam suatu





struktur sosial kemasyarakatan. Secara politik, dalam aspek demokrasi, keterwakilan perempuan secara kuantitas masih cenderung sangat rendah. Jika ditinjau dari aspek historis, selama perjalanan hampir tiga dekade di masa orde baru (1967-1998), jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik dan pemerintahan masih tergolong rendah. Namun, perubahan perspektif secara sosial kemudian mengalami peralihan dimana terjadi adanya upaya afirmasi terhadap keterwakilan peran perempuan tersebut. Sejak Pemilu 2004, melalui UU No. 12 Tahun 2003, Pemerintahan Indonesia lalu mulai mengimplementasikan kebijakan kuota 30% bagi perempuan untuk “bertarung” memperebutkan kursi legislatif, meliputi kuota jumlah kepengurusan partai politik dalam keanggotaannya.

Di provinsi Bali, budaya masih dinilai mempengaruhi tatanan sosial kemasyarakatannya, terkhusus penempatan peran perempuan untuk masuk ke dalam ranah politik. Perempuan di Bali yang masih terpengaruh oleh tradisi patrilineal mengalami pembatasan dalam aktivitas dan waktu. Hal ini terlihat dalam rutinitas sehari-hari perempuan Bali yang cenderung lebih banyak menjalani pekerjaan rumah tangga, seperti mempersiapkan upacara untuk berdoa, memasak, dan merawat anak. Pembatasan yang mereka alami membuat beberapa perempuan kesulitan untuk mengambil bagian dalam aktivitas lain selain yang sudah menjadi tanggung jawab mereka di rumah.

Keterbatasan waktu dan ruang yang mereka miliki menyebabkan rendahnya motivasi untuk terjun ke dunia politik. Rendahnya motivasi ini berdampak pada sedikitnya pengalaman politik yang dialami serta jaringan sosial yang terbatas. Semua faktor ini saling berhubungan erat dalam menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Interaksi perempuan yang diatur oleh norma-norma masyarakat patriarki membuat mereka kurang memiliki kebebasan untuk menyatakan keinginan mereka. Jika budaya patriarki ini dibiarkan berlanjut di masyarakat, hal ini dapat mengurangi kepercayaan pada representasi perempuan. Jaringan sosial yang sempit yang dimiliki perempuan memengaruhi jumlah partisipasi perempuan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Bali, yang menunjukkan variasi, dengan beberapa memenuhi kuota dan lainnya tidak. Akan tetapi, jumlah perempuan yang berhasil menduduki kursi dewan masih tergolong rendah.

Rendahya keterlibatan perempuan dalam politik, khususnya calon legislatif yang berhasil masuk dewan, bisa disebabkan oleh kurangnya usaha mereka untuk memperkenalkan diri kepada publik. Seperti yang diketahui, lingkungan patrilineal membatasi perempuan pada kegiatan sosial dan membuat mereka terjebak dalam tugas rumah tangga, sehingga berpengaruh negatif terhadap interaksi dengan masyarakat. Umumnya, aktivitas yang melibatkan komunikasi sosial dengan warga biasanya didominasi oleh pria dan jarang dilakukan oleh wanita. Ini menyebabkan perempuan memiliki jaringan sosial yang terbatas. Seseorang yang ingin menjadi wakil masyarakat seharusnya menjalin hubungan sosial yang kuat dengan warga agar dapat meraih kepercayaan dari mereka.

Secara politik, komposisi perempuan dalam mengisi posisi penting atau pimpinan yang memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan di pemerintahan, baik di level daerah maupun nasional, masih tergolong rendah. Namun, dengan hal tersebut, bukan serta merta diartikan bahwa tidak terdapat keterisian figur perempuan di dalam komposisi elit, akan tetapi terhitung jumlahnya masih rendah jika dibandingkan dengan kuantitas elit pejabat laki-laki. Ini juga ditentukan oleh ketidakseimbangan yang ada antara kualitas pendidikan wanita dan kemampuannya dalam bidang politik. Situasi seperti ini sering kali dirasakan bahwa sangat menantang untuk menemukan atau memilih perempuan yang memiliki kemampuan dalam





politik, yang seharusnya mampu bersaing dengan pria. Di Indonesia, sistem multi-partai dan banyaknya partai politik yang berlomba untuk mendapatkan posisi di parlemen menunjukkan bahwa setiap partai sangat yakin dalam memperjuangkan semua hal untuk berada di parlemen atau bahkan di pemerintahan.

Pengimplementasian pengaturan kuota 30% untuk perempuan memang menjadi bukti adanya perlindungan hukum yang menunjukkan bahwa ada kemajuan dalam representasi perempuan di lembaga legislatif. Pada pemilihan legislatif tahun 2019, perempuan berhasil memperoleh 118 kursi di DPR RI, yang setara dengan 20,52% dari total kursi. Ini adalah jumlah tertinggi kursi perempuan dalam DPR RI dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu, pada DPD RI, persentase kursi yang diberikan kepada perempuan untuk periode 2019-2024 juga mencapai 30% dengan total 42 kursi (30,88%). Selain itu, perwakilan perempuan di DPRD juga menunjukkan adanya peningkatan dalam jumlah kursi yang diraih oleh perempuan pada pemilihan legislatif 2019. Namun, meskipun jumlah kursi perempuan terus meningkat dari waktu ke waktu, angka tersebut masih belum sebanding dengan jumlah kursi yang diraih oleh laki-laki.

Dalam pemilihan umum untuk kursi legislatif, kapasitas dan figur yang dimiliki oleh perempuan cenderung rendah (Mutmainnah, 2017). Hal ini menjadi penghalang bagi perempuan dalam mengaitkan program-program mereka untuk mendapatkan dukungan suara dari pemilih. Selain itu, ketidaksetaraan gender membuat perempuan berada di posisi marginal dalam arena politik.

Faktanya, calon legislatif perempuan selalu kalah bersaing dengan laki-laki, disebabkan adanya ketidakberanian dari perempuan itu sendiri untuk terjun ke dunia politik. Meski begitu, perempuan sebenarnya memiliki peluang untuk terpilih. Terutama bagi perempuan yang adalah calon legislatif untuk pertama kalinya dalam pemilihan umum. Sebagai pendatang baru dalam dunia legislatif, calon legislatif perempuan yang baru harus memiliki kompetensi dan pemahaman yang baik. Di samping itu, dalam pemilihan legislatif, bantuan dari modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi bisa mempengaruhi seorang kandidat politik dalam meraih dukungan yang kuat dari masyarakat.

Beberapa hambatan besar yang dihadapi oleh calon legislatif perempuan adalah justru pada solidaritas dari sesama calon legislatif perempuan lainnya, yang dipengaruhi oleh berbagai budaya politik lokal, seberapa terbatas mereka oleh norma patriarki setempat, tingkat pendidikan, pemahaman, dan kesadaran pentingnya keterwakilan suara mereka, serta cara pandang terhadap politik secara umum.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif dengan sifat kualitatif. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai fenomena yang dialami oleh objek penelitian, seperti perilaku, penjelasan dalam bentuk bahasa dan kata-kata, dalam konteks tertentu yang bersifat alami serta dengan menggunakan berbagai metode yang bersumber dari kondisi alamiah.

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk modal dan kekuatan tawar yang dimiliki wanita dalam politik dalam konteks pergeseran politik lokal, dengan fokus pada analisis modal politik serta modal sosial dari perempuan yang terpilih sebagai calon legislatif pada pemilu legislatif di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Bali tahun 2019. Jenis data





yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui tinjauan literatur, yang dapat mendukung penulis dalam memperkuat argumen di artikel ini, seperti: dokumen pemerintah, hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema, serta berita dari media online.

PEMBAHASAN

Perempuan dan Politik di Indonesia

Masyarakat politik, pada dasarnya, merujuk kepada suatu komunitas dengan lembaga pemerintahan yang terdiri dari tiga jenis lembaga pemerintahan yang dibahas, meliputi: aturan pengelolaan, aturan individu, dan aturan pemerintahan atau peraturan konstitusi (Gilbert, 2006). Dalam konteks ini, masyarakat politik merupakan sebuah komunitas yang memiliki institusi pemerintahan yang mencakup ketentuan mengenai pemerintahan, ketentuan individu, dan ketentuan konstitusi.

Maka dari itu, masyarakat politik berfungsi sebagai area di mana warga negara diwakili, dan di mana pendapat dan kepentingan mereka dihimpun serta disesuaikan dalam berbagai kebijakan dan program-program. Beberapa peneliti politik menghubungkan masyarakat politik dengan lembaga politik seperti partai-partai politik dan pemilihan umum sebagai sarana representasi politik.

Secara khusus, pembuktian atas fenomena ketimpangan dalam representasi politik di Indonesia terlihat jelas dari kurangnya perhatian terhadap kepentingan representasi perempuan. Rendahnya angka keterwakilan politik perempuan dalam lembaga legislatif telah lama menjadi sebuah isu tentang adanya kegagalan dalam pengkaderan di lingkungan partai politik. Peraturan mengenai pencalonan perempuan minimal 30% ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap jumlah keterwakilan perempuan di legislatif.

Penurunan jumlah perempuan yang terwakili sudah terlihat pada tahap pencalonan, dengan kecenderungan semakin sedikit perempuan yang terpilih dibandingkan dengan yang dicalonkan (Ardiansa, 2017). Selain itu, hubungan antara menurunnya jumlah calon turut mempengaruhi peluang perempuan untuk terpilih.

Dalam situasi ini, partai biasanya menempatkan calon perempuan di urutan bawah, biasanya urutan ketiga, hanya untuk memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang-undang. Partai politik sering kali tidak memberikan perhatian serius terhadap pencalonan wanita, karena mereka hanya dianggap sebagai alat untuk menarik suara tanpa harapan untuk terpilih (Ardiansa, 2017). Hal ini juga tercermin dari minimnya inisiatif pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta jumlah representasi perempuan.

Jumlah perempuan yang terpilih dengan sangat terbatas juga menunjukkan adanya rintangan yang signifikan dari para pemilih, termasuk basis suara yang masih mengedepankan primordialisme dan tingginya praktik politik uang. Dalam hal ini, banyak calon perempuan yang tidak memiliki sumber dana yang setara dengan calon pria, karena umumnya perempuan lebih sering terlibat dalam urusan domestik dan bukan sebagai pencari nafkah utama di keluarganya.

Politik pada dasarnya adalah aktivitas dan proses untuk merebut kekuasaan dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, dan pengaturan kehidupan dalam suatu negara. Hingga era reformasi, dunia politik di Indonesia masih didominasi oleh jumlah elit laki-laki, yang meskipun terdapat beberapa kemajuan, isu ketimpangan gender dalam politik di Indonesia tetap dapat dilihat secara kasar mata. Dominasi laki-laki dalam blantika politik di Indonesia ini





sudah dimulai dari lingkungan paling dasar dan sempit, yaitu keluarga, lalu masyarakat, hingga kemudian meluas ke dimensi politik formal.

Sejak Pemilu 1999, ada peningkatan dalam keterlibatan perempuan di pemilihan umum, meskipun selama periode 1999- 2004, partisipasi perempuan di legislatif mengalami fluktuasi, mencatatkan angka 11,40% dari total anggota DPR RI. Namun, angka tersebut terus mengalami kenaikan pada periode 2009-2014, mencapai 17,32% atau 97 dari 560 anggota DPR RI (Jurnal Perempuan, 2019).

Masalah ketidaksetaraan gender dalam politik di Indonesia merupakan isu signifikan yang mencerminkan hadirnya tantangan lebih umum yang dihadapi perempuan di struktur sosial kemasyarakatan. Walaupun politik di Indonesia telah mengalami kemajuan dalam mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, masih terdapat berbagai hambatan yang membatasi partisipasi penuh perempuan untuk bersaing dan mempertahankan prestasi di dalam arena politik.

Dalam penelitian yang dilakukan Bappenas, ditemukan evaluasi yang menunjukkan bahwa kontribusi partai politik di tingkat daerah masih dianggap belum optimal, terutama terkait rendahnya tingkat pendidikan politik di kalangan masyarakat Bali. Di samping itu, masalah lain yang teridentifikasi adalah kurangnya partisipasi perempuan dalam ranah politik. Beberapa hal yang menjadi penghalang partisipasi perempuan dalam politik ada yang bersifat struktural maupun kultural, seperti terbatasnya pendidikan politik yang diterima perempuan yang berdampak pada kemampuan mereka, minimnya jaringan yang tersedia untuk perempuan, kurangnya kepercayaan diri perempuan terhadap kemampuan mereka sendiri, serta faktor budaya (BAPPENAS, 2018).

Perempuan, khususnya di Bali, seringkali tidak terwakili secara memadai dalam posisi kekuasaan, baik di lembaga legislatif, kabinet pemerintah, maupun pemerintahan daerah. Secara statistik, meskipun perempuan menyusun setengah dari populasi Indonesia, persentase keterwakilan mereka di kursi politik masih sangat rendah. Kurangnya representasi perempuan dalam politik dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti norma sosial, bias budaya, budaya patriarkal, tingkat pendidikan, diskriminasi, mitos, serta akses yang terbatas terhadap sumber daya.

Hasil Pemilu Legislatif Provinsi Bali Tahun 2019

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini terfokus pada calon legislatif perempuan di Provinsi Bali dalam Pileg 2019 dan Pileg 2024, di mana terdapat adanya fenomena berupa perempuan yang mampu terpilih dan bertahan dalam struktur kekuasaan politik lokal.

Sebagaimana dalam dinamika politik yang terjadi di Bali, kehadiran perempuan yang dapat menjadi anggota dewan dan pemimpin daerah masih sangat sedikit. Selain karena kemampuan dalam berpolitik yang belum berkembang secara optimal, kapasitas para politisi perempuan tersebut juga sangat belum optimal. Hanya ada sedikit politisi perempuan yang bersuara keras mengenai isu-isu politik; kebanyakan dari mereka bergabung dengan partai hanya untuk meningkatkan status sosial di masyarakat, tanpa mempertimbangkan pentingnya memiliki visi, misi, serta motivasi di masa mendatang.

Namun, menurut organisasi non- pemerintah Bali Sruthi, tidak semua wanita yang mencalonkan diri sebagai legislator kurang dalam pengetahuan dan keterampilan politik; sejumlah dari mereka juga memulai perjalanan politik dari awal dan mampu bersaing dengan kandidat pria. Ada berbagai alasan yang mengakibatkan perempuan di Bali kurang maju dalam





bidang politik, dengan yang paling utama adalah minimnya keterampilan komunikasi dan kemampuan untuk melakukan lobi politik saat mereka bergabung dengan partai. Keterampilan komunikasi perlu dipahami secara menyeluruh, termasuk kemampuan berbicara di hadapan publik, menyampaikan program politik, menjalin jaringan politik, serta keterampilan dalam pemasaran politik.

Tidak bisa disangkal bahwa laki-laki masih memegang posisi yang jauh lebih kuat dalam arena politik dibandingkan perempuan, yang selama ini lebih tertarik pada urusan agama dan pekerjaan rumah. Meskipun sudah ada beberapa upaya untuk meningkatkan keterlibatan politik perempuan, seperti penyelenggaraan seminar dan pelatihan, tetapi sejauh ini partisipasi perempuan di Bali masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari total 40 anggota DPRD Kabupaten Badung dalam periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Dari jumlah tersebut, mayoritas (97,50%) adalah laki-laki, sementara hanya ada satu perempuan atau 2,50% yang menjadi anggota DPRD. Pada periode 2014- 2019, jumlah perempuan yang menduduki posisi legislatif meningkat menjadi 3 orang (7,5%). Meskipun terdapat peningkatan, rasio tersebut masih menunjukkan dominasi laki-laki dalam keanggotaan legislatif di Kabupaten Badung. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan gender yang mencolok di lembaga tersebut. Fenomena ini menandakan bahwa bukan hanya target 30% kuota perempuan tidak terpenuhi, tetapi juga menunjukkan bahwa pengaruh politik perempuan masih sangat lemah dan tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Dalam ranah politik, representasi perempuan dapat merujuk pada jumlah dan perbandingan perempuan yang berpartisipasi dalam posisi kekuasaan politik, seperti wakil rakyat, kepala partai politik, dan pejabat pemerintah. Misalnya, persentase perempuan yang terpilih sebagai wakil rakyat menunjukkan telah terjadinya kemajuan dalam upaya mengafirmasi peran dan nilai perempuan dalam politik. Kehadiran politik perempuan sangat penting karena memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan publik dan mutu institusi politik.

Dalam perwakilan lembaga legislatif, seringkali ditemukan situasi di mana jumlah wakil laki laki mengisi kuota yang lebih dominan dibandingkan wakil perempuan. Fenomena ini banyak terlihat dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, baik di tingkat kota/kabupaten, provinsi, maupun tingkat nasional. Meskipun telah diimplementasikan peraturan yang mendorong keharusan untuk melibatkan perempuan sebagai calon legislatif, secara praktik lapangan, aturan ini terhitung belum mampu memenuhi upaya afirmatif atas kuantitas dan kualitas dari peran perempuan pada masing-masing daerah pemilihan di Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri, dengan adanya regulasi yang mengatur keterwakilan perempuan dalam perundang-undangan serta upaya afirmatif dengan memberikan kesempatan bagi calon politisi perempuan dalam memenuhi kuota 30% dalam struktur elit politik di Indonesia, dapat dinilai sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap keberadaan perempuan dalam berbagai kegiatan politik. Namun jika kita melihat kondisi saat ini, proporsi perempuan dalam lembaga legislatif masih tergolong minim. Contohnya adalah partisipasi politik perempuan di DPRD Provinsi Bali. Jumlah total anggota DPRD Provinsi Bali mencapai 55 orang, yang terdiri dari 46 anggota pria dan 8 anggota perempuan. Dari angka ini, jelas terlihat bahwa kontribusi perempuan belum mencapai minimal 30% sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penghitungan suara pada Pemilu 2019, terdapat 54 wanita yang berhasil terpilih sebagai calon legislatif di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Data dari KPU Provinsi Bali mengungkapkan bahwa di level DPR RI, ada sembilan perwakilan dari Bali, terdiri dari 6 dari PDIP, 2 dari Golkar, dan 1 dari Demokrat. Semua perwakilan terpilih tersebut



adalah laki-laki, tanpa ada satu pun wanita. Sementara itu, di DPRD Provinsi, terdaftar 9 perempuan, yaitu 6 dari PDIP, dan masing-masing 1 dari Golkar, Demokrat, serta PSI.

Pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Bali, terdapat sejumlah calon legislatif perempuan yang mendaftar untuk perebutan kursi DPRD Provinsi Bali dari berbagai partai. Misalnya, Partai PKB memiliki 2 Caleg, Partai Gerindra dengan 20 Caleg, Partai PDI Perjuangan dengan 20 Caleg, Partai Golkar dengan 20 Caleg, Partai Nasdem dengan 19 Caleg, Partai Garuda dengan 8 Caleg, Partai Berkarya dengan 12 Caleg, PKS dengan 4 Caleg, Partai Perindo dengan 21 Caleg, PPP dengan 10 Caleg, PSI dengan 17 Caleg, PAN dengan 6 Caleg, Partai Hanura dengan 22 Caleg, Partai Demokrat dengan 21 Caleg, PBB dengan 1 Caleg, dan PKPI dengan 3 Caleg.

Modalitas Sebagai Penentu Keterpilihan

Perempuan yang terikat oleh norma di Bali, yang masih berada dalam sistem patrilineal, mengalami keterbatasan dalam kebebasan bergerak dan waktu. Hal ini terlihat dari aktivitas sehari-hari mereka yang cenderung lebih banyak melakukan tugas rumah tangga, seperti mempersiapkan upakara untuk ibadah, memasak, dan merawat anak. Keterbatasan ini mengakibatkan beberapa perempuan tidak bisa mengambil bagian dalam aktivitas lain di luar tanggung jawab yang mereka jalani di rumah. Keterbatasan ruang gerak dan waktu yang dialami perempuan mengakibatkan rendahnya semangat mereka untuk terlibat dalam dunia politik.

Rendahannya semangat ini berujung pada pengalaman politik yang minim dan jaringan sosial yang lemah. Hubungan antara faktor-faktor ini sangat kuat dalam menghalangi perempuan untuk berkontribusi dalam politik. Pembatasan interaksi perempuan oleh norma-norma masyarakat patriarki membuat mereka kurang leluasa dalam menyuarakan keinginan mereka. Jika budaya patriarki dibiarkan terus berkembang dalam masyarakat, hal ini akan berdampak pada persepsi masyarakat mengenai representasi perempuan.

Tidak bisa disangkal bahwa laki-laki masih memegang posisi yang jauh lebih kuat dalam arena politik dibandingkan perempuan, yang selama ini lebih tertarik pada urusan agama dan pekerjaan rumah. Meskipun sudah ada beberapa upaya untuk meningkatkan keterlibatan politik perempuan, seperti penyelenggaraan seminar dan pelatihan, tetapi sejauh ini partisipasi perempuan di Bali masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari total 40 anggota DPRD Kabupaten Badung dalam periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Dari jumlah tersebut, mayoritas (97,50%) adalah laki-laki, sementara hanya ada satu perempuan atau 2,50% yang menjadi anggota DPRD. Pada periode 2014- 2019, jumlah perempuan yang menduduki posisi legislatif meningkat menjadi 3 orang (7,5%). Meskipun terdapat peningkatan, rasio tersebut masih menunjukkan dominasi laki-laki dalam keanggotaan legislatif di Kabupaten Badung. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan gender yang mencolok di lembaga politik.

Untuk memberikan konteks pada masalah yang diangkat, analisis yang dilakukan oleh penulis mencakup berbagai dimensi, yaitu politik, sosial, dan ekonomi. Kimberly Casey (2008) menjelaskan bahwa modal politik merupakan kombinasi dari berbagai jenis modal lainnya yang dimanfaatkan untuk kegiatan politik atau investasi, yang kemudian dialokasikan kembali ke dalam sistem produksi. Modal politik dipandang sebagai elemen penting bagi calon legislatif dalam kontes pemilihan umum. Sørensen dan Torfing (2003) berpendapat bahwa modal politik berkaitan dengan kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam aksi politik yang timbul dari keterlibatan dalam proses politik yang bersifat partisipatif. Oleh karena itu, seorang calon



legislatif perlu mendapatkan dukungan politik melalui partainya agar dapat terpilih dalam pemilu. Selain itu, dukungan dari tokoh politik yang berpengaruh juga sangat berperan dalam meningkatkan peluang calon legislatif untuk menang.

Selain itu, modal strategis lainnya dalam pemilihan umum legislatif adalah modal sosial. Dalam penelitian ini, modal sosial dimaknai sebagai sumber daya yang dimiliki oleh calon legislatif melalui eksistensi figur dan jaringan yang mendukung, sehingga membuat mereka dipercaya oleh masyarakat pendukung. Robert Putnam (1993) berargumentasi bahwa modal sosial melibatkan adanya kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemimpin. Pandangan ini menunjukkan bahwa interaksi sosial dalam komunitas dan norma yang berlaku memiliki andil yang besar terhadap produktivitas.

Dalam proses pemilihan legislatif, selain membutuhkan dukungan politik dan sosial, para calon legislatif juga memerlukan dana ekonomi untuk menutupi pengeluaran yang timbul selama kampanye. Bourdieu menyatakan bahwa modal ekonomi merupakan fondasi bagi semua jenis modal lainnya (Bourdieu, 1986: 252).

Modal ekonomi dapat diartikan sebagai bantuan finansial yang berupa uang, yang bisa berasal dari individu itu sendiri maupun dari partai politik dan sumber lain. Bantuan ekonomi yang dibutuhkan oleh calon legislatif dalam pemilihan dapat berasal tidak hanya dari sumber pribadi, tetapi juga dari pihak lain seperti penyumbang atau aktor ekonomi. Fenomena ini menandakan bahwa bukan hanya target 30% kuota perempuan tidak terpenuhi, tetapi juga menunjukkan bahwa pengaruh politik perempuan masih sangat lemah dan tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Pengalaman Politik dan Keekerabatan Sosial sebagai Modalitas Keterpilihan

Utami Suryadi adalah seorang incumbent yang telah menjabat selama tiga periode di daerah pemilihan Bali satu (Kota Denpasar) dengan nomor urut satu dari Partai Demokrat. Pada pemilihan umum yang berlangsung bersamaan di tahun 2019, ini merupakan kesempatan ketiga bagi Utami Suryadi untuk mencalonkan diri dan ia berhasil terpilih kembali sebagai anggota DPRD Provinsi Bali. Jumlah suara yang diraih Utami Suryadi adalah 5.736. Rincian suara per kecamatan adalah sebagai berikut: Kecamatan Denpasar Barat mengumpulkan 2.145 suara, Kecamatan Denpasar Utara mendapatkan 1.447 suara, Kecamatan Denpasar Timur memperoleh

1.492 suara, dan Kecamatan Denpasar Selatan menerima 652 suara.

Pengalaman politik yang dimiliki Utami telah meningkatkan pemahamannya sebagai aktor politik yang paham akan dinamika dan strategi yang perlu diterapkan untuk terpilih kembali. Untuk mempertahankan jumlah pemilihnya, Utami Suryadi melakukan pemetaan berdasarkan karakteristik masyarakat di wilayah tersebut. Dia juga melaksanakan kampanye tidak langsung dengan mengenalkan diri, visi, dan misinya melalui cara pemasangan pamflet, baliho, poster, pakaian, dan juga kartu nama. Kampanye dilakukan dengan mengunjungi rumah-rumah secara langsung untuk meminta dukungan dan doa, serta memberikan sumbangan berupa busana tradisional kepada para ibu-ibu PKK yang menari Rejang Renteng. Selain itu, menggunakan media sosial menjadi pendekatan baru yang efektif dalam kampanye.

Dalam hal ini, media sosial yang dimanfaatkan termasuk akun pribadi Utami Suryadi di Instagram dan Facebook, serta akun Instagram @semetonutami yang dibentuk oleh tim suksesnya khusus untuk tujuan kampanye. Untuk menjaga jumlah pemilih yang sudah ada sebelumnya, Utami Suryadi memberikan bantuan sosial kepada konstituennya dan juga





menyediakan dana hibah yang merupakan bagian dari program DPRD.

Selain Utami dan Pengalaman Politiknya, partai politik pendukung dan dukungan tokoh adat daerah caleg setempat juga memiliki pengaruh dalam menentukan keterpilihan calon legislatif perempuan di Bali. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada

A.A. Sagung Ani Ariani, ST., MM yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD untuk Kabupaten Tabanan pada tahun 2004, 2009, dan 2014 tetapi tidak berhasil. Pada tahun 2015, Sagung Ani Ariani beralih dan bergabung dengan Partai PDI-Perjuangan.

Pada tahun 2019, Sagung Ani Ariani mencalonkan diri lagi dan berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Tabanan. Sagung Ani Ariani menyatakan bahwa setelah beralih dari partai Golkar ke PDI-Perjuangan, ia menyadari betapa pentingnya partai politik dalam mempengaruhi pilihan masyarakat saat memilih pemimpin. Terutama di desanya, Desa Abiantuwung, yang merupakan desa dengan jumlah pemilih terbanyak kedua di Kecamatan Kediri. Namun, hingga saat ini, tidak ada perwakilan dari desa tersebut di legislatif. Ini menjadi strategi bagi Sagung Ani Ariani untuk meyakinkan para tokoh lokal, sehingga diadakan fit and proper test, di mana beberapa calon dari desa tersebut dipanggil untuk mengikuti tes, dan ia berhasil keluar sebagai pemenang. Dalam upaya pembangunan di desanya sebagai salah satu bentuk kampanye, Sagung Ani Ariani juga mengedepankan prinsip Tri Hitta Karana untuk meningkatkan simpati masyarakat kepadanya, serta juga memanfaatkan media lain seperti media cetak dan media sosial selama masa kampanye.

Selain faktor kekuatan basis massa partai dan dukungan tokoh adat setempat, faktor kekerabatan atau ikatan keluarga juga menentukan keterpilihan perempuan sebagai legislatif dalam kursi parlemen, sebagaimana yang terjadi di dalam fenomena keterpilihan Ida Ayu Ketut Candrawati. Ida Ayu Ketut Candrawati, adalah seorang wakil rakyat di DPRD Kabupaten Tabanan dengan latar belakang sebagai pengusaha. Sebelumnya, ia tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang politik. Awalnya, keterlibatannya dalam politik adalah untuk memenuhi kuota perempuan di partai Nasional Demokrat pada tahun 2014, dan hingga saat ini, ia telah menjabat di DPRD Kabupaten Tabanan selama dua periode, yakni 2014-2019 dan 2019-2024.

Keluarga Ida Ayu Candrawati sangat dihormati, karena suaminya, Ibu Dayu, pernah menjabat sebagai Bendesa Adat di desanya selama dua periode. Selain itu, Ibu Dayu adalah Ketua GARNITA (Garda Wanita) Provinsi Bali, yang berafiliasi dengan Partai Nasional Demokrat, dan juga sempat menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tabanan pada tahun 2014 hingga 2019.

Dalam aktivitas politiknya, Ida Ayu Candrawati mengedepankan pendekatan yang bersifat emosional terhadap masyarakat. Ia juga memanfaatkan jaringan yang dimiliki suaminya, seorang mantan Bendesa Adat dan Sekretaris Penggilingan Padi di Kabupaten Tabanan. Berbagai momen penting seperti perayaan hari lahir pemuda, kegiatan keagamaan, dan kerja bakti juga dimanfaatkan oleh dia. Saat kampanye, Ida Ayu Candrawati menggunakan media massa, termasuk atribut partai, baliho, spanduk, serta platform media sosial seperti Facebook dan Instagram.

KESIMPULAN

Di Indonesia, khususnya di beberapa daerah yang melekat dengan sistem kebudayaan patriarkis, perempuan acap kali ditempatkan pada kedudukan secondary choice dalam suatu



struktur sosial kemasyarakatan. Di provinsi Bali, budaya masih dinilai mempengaruhi tatanan sosial kemasyarakatannya, terkhusus penempatan peran perempuan untuk masuk ke dalam ranah politik.

Secara politik, komposisi perempuan dalam mengisi posisi penting atau pimpinan yang memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan di pemerintahan, baik di level daerah maupun nasional, masih tergolong rendah. Sebagaimana dalam dinamika politik yang terjadi di Bali, kehadiran perempuan yang dapat menjadi anggota dewan dan pemimpin daerah masih sangat sedikit.

Analisis yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa dalam pemilihan legislatif Provinsi Bali tahun 2019, calon legislatif perempuan wajib memiliki modalitas berupa modal politik dan modal social, seperti: pengalaman politik; dukungan tokoh adat dan partai politik dengan basis massa yang besar; serta memiliki kekerabatan atau koneksi keluarga yang memiliki pengaruh secara sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Boggs, C. (2001). Social Capital and Political Fantasy: Robert Putnam's "Bowling Alone". *Theory and Society*, 30(2), 281-297.
- Budiarta, I. W. (2022). Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 23-33.
- Gelgel, N. M. R. A., & Apriani, K. D. (2019). Rendahnya Keterpilihan Perempuan pada Pemilu 2019 di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 9(02), 263-288.
- Kartika, I. M. (2017). Eksistensi Perempuan Bali Dalam Politik. *Widya Accarya*, 7(1).
- Moleong, L. J. (2006). A. Metode Penelitian. *Bandung: PT RemajaRosdakarya*.
- Putri, N. W. E. (2020). Perempuan Hindu Dalam Kajian Komunikasi Politik Dan Gender. *Communicare*, 1(1), 30-39.
- Sudiarta, I. G. (2019). Peningkatan Mutu Pendidikan Politik Perempuan Bali Menuju Terwujudnya Kesetaraan Gender. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 5(01), 32-42.
- Swara, P. V. P. (2023). Analisis Minimnya Partisipasi Politik Perempuan Bali pada Kursi Dewan dari Perspektif Hubungan Sosial Masyarakat Adat Bali (Studi Kasus: DPRD Provinsi Bali). *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 10(1), 572-584.
- Syakra, R. (2003). Modal sosial: Konsep dan aplikasi. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5(1), 1-22.
- Ummah, A., Ardiansyah, S. P., Ferdiansyah, F., & Aldira, F. (2023). STRATEGI DALAM MENINGKATKAN REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI BALI. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 5(2), 15-29.